



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 2/KPN/SK.HK2/I/2024

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- b. Bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim/satu majelis, kecuali Undang-Undang menentukan lain, dengan dibantu oleh panitera / panitera pengganti dan juru sita;
- c. Bahwa diantara hakim-hakim tersebut seorang bertindak sebagai hakim ketua dan hakim lainnya sebagai anggota sesuai dengan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- d. Bahwa terdapat promosi dan mutasi hakim dan tenaga kepaniteraan sehingga perlu untuk disusun kembali susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi di lingkungan MARI dan badan peradilan dibawahnya;
4. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Jo Surat Perintah Dirjen Badilum Nomor 414/DJU/PS.01/5/2018 tentang Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi dan mewajibkan ketepatan waktu, validitas, akurasi pengisian SIPP di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/78/SK.KPN/KP.04.6/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan membentuk susunan Majelis Hakim, panitera/panitera pengganti dan jurusita sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Memerintahkan kepada majelis/hakim, panitera, para panitera pengganti (yang bersidang) untuk semua dokumen proses pemeriksaan/penyelesaian perkara harus di-upload pada SIPP, dengan tepat waktu, lengkap dan benar
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan kedepan dan/atau dalam keadaan tertentu/ mendesak dapat dilakukan perubahan susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : Salinan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 2/KPN/SK.HK2/1/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

MAJELIS	MAJELIS HAKIM	PANITERA/PP	HARI SIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4	4
I	1. SUNOTO, S.H., M.H (A) Hakim Anggota C1- C5	<u>Panitera Pengganti</u> D-1 S/D D-19 <u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap hari kerja /mulai pagi hari wajib memonitor MIS/E-Document serta menindaklanjutinya.2. Hakim Ketua /Hakim Anggota menetapkan hari sidang dan di Input pada SIPP.3. Setiap persidangan harus dilaksanakan secara majelis. (kecuali perkara tertentu)4. Pelaksanaan sidang dimulai jam 09.00 WIB dan diharapkan sidang sudah selesai menjelang jam 16.00, untuk upload SIPP, akan tetapi jika memang perlu dan mendesak persidangan dapat dilaksanakan melebihi jam kerja kantor.

II	<p>1. KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum (B) Hakim Anggota : 2. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H. M.Hum (C-1) 3. SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H (C-2)</p>	<p><u>Panitera Pengganti</u> 1. Aditya Wahyuadrianto, SH. 2. Retno Prabandari, SH., M.Kn 3. Daru Buana Sejati, SH 4. Diah Pramastuti, SH 5. Ayu Revina O, ST. SH. MH 6. Ridwan Nugroho A, SH 7. Diah Pravitasawi, S.H. 8. Hendri Wijaya, S.H. 9. Laila Kirfah, S.H. 10. Widodo Budi Santoso, S.H,</p> <p><u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9</p>	<p>Senin s/d Jum'at</p>	<p>5. Pergantian Majelis Hakim yang sifatnya tetap harus koordinasi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul</p> <p>6. Hal-hal yang menimbulkan persidangan tertunda lama, harus dilaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk diambil solusi penyelesaiannya.</p> <p>7. <u>Panitera/panitera pengganti dalam proses persidangan meng upload pada SIPP dengan tepat waktu, lengkap dan benar.</u> ➤ Proses/tahapan mediasi (dalam proses mediasi PP sebaiknya diikuti) dan PP mengupload pada SIPP. ➤ Membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum hari sidang berikutnya dan menyerahkan kepada Ketua Majelis</p> <p>8. Majelis Hakim/Hakim diharapkan dapat menyiapkan putusan final dan lengkap 1 (satu) hari sebelum putusan dibacakan dan setelah pembacaan putusan selesai harus diserahkan soft copynya pada PP dan dalam waktu 1x 24 jam PP ybs segera meminutasi berkas tsb dan diserahkan pada Panitera Muda Pidana/Perdata agar di input pada SIPP sesuai dengan SOP/<i>One Day Minutes</i>.</p>
----	---	--	-----------------------------------	--

III	<p>1. EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. (C-3)</p> <p>2. GATOT RAHARJO, S.H., M.H. (C-4)</p> <p>3. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. (C-5)</p>	<p><u>Panitera Pengganti</u></p> <p>1. Aditya Wahyuadrianto, SH.</p> <p>2. Retno Prabandari, SH. M.Kn</p> <p>3. Daru Buana Sejati, SH</p> <p>4. M. Awab Abdullah, SH</p> <p>5. Arief Setyo Wibowo, SH.</p> <p>6. Serli Berliana Sianipar, SH.</p> <p>7. Sri Bakhriyatun K, SE. SH</p> <p>8. Eny Kisdaryanti, SE., SH.</p> <p>9. Anjar Dwiyanto, SH</p> <p>10. Endang Sukarti R, SH., MH.</p> <p>11. Janarto, S.H.</p> <p><u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9</p>	<p>Senin s/d Jum'at</p>	<p>9. Hakim Ketua dan/atau Hakim Anggota dan PP ybs bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penyelesaian minutasi berkas perkaranya dalam waktu yang ditetapkan sesuai SOP/One Day Minutes.</p> <p>10. Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana segera menindaklanjuti perkara yang telah diminutasi untuk BHT-nya dan diinput dalam SIPP.</p> <p>11. Juru Sita/Pengganti dalam melaksanakan panggilan, pemberitahuan panggilan, delegasi dan lain-lainnya wajib di Input <u>dalam SIPP dengan tepat waktu, lengkap dan benar.</u></p> <p>12. Ketua Majelis pada Majelis Hakim III dilakukan <u>bergantian sesuai Penetapan KPN</u></p> <p><u>CATATAN ;</u> Persidangan dilaksanakan dengan tepat waktu (vide keterangan nomor 4) dan melaksanakan MAKLUMAT KMA Nomor 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH : hakim, PP, JS, JSP, serta SOP yang berhubungan dengan penanganan perkara, serta di harapkan untuk perkara tertentu dan menarik</p>
IV	<p>Untuk perkara: Permohonan, Pdt.GS, perkara Pidana Anak, Tilang, Tipiring yang mengadili dan memutus adalah Hakim : B dan Hakim C-1 s/d C- 5</p>	<p><u>Panitera Pengganti</u> D-1 s/d D-19</p> <p><u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9</p>	<p>Senin s/d Jum'at</p>	<p><u>CATATAN ;</u> Persidangan dilaksanakan dengan tepat waktu (vide keterangan nomor 4) dan melaksanakan MAKLUMAT KMA Nomor 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH : hakim, PP, JS, JSP, serta SOP yang berhubungan dengan penanganan perkara, serta di harapkan untuk perkara tertentu dan menarik</p>

V	Dalam hal perkara tertentu dan/atau keadaan tertentu dapat ditetapkan majelis khusus oleh Ketua/Wakil Ketua /PLH KPN Bantul, dan PLH KPN sebelum menetapkan diharap lebih dulu berkoordinasi dengan KPN/WKPN Bantul	<u>Panitera Pengganti</u> D-1 s/d D-19 <u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	perhatian masyarakat, sebelum mengambil keputusan terhadap perkara tersebut agar/dapat disampaikan lebih dahulu pada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
---	---	--	------------------------	--


KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO




KODE HAKIM	
SUNOTO, S.H., M.H.	(A)
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum	(B)
DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	(C-1)
SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	(C-2)
EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	(C-3)
GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	(C-4)
DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	(C-5)


 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL, 1

 SUNOTO

**KODE PANITERA/
PANITERA PENGGANTI**

SIGIT INDRIYATNO, S.H.	(D-1)
ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H	(D-2)
RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn	(D-3)
DARU BUANA SEJATI, S.H	(D-4)
DIYAH PRAMASTUTI, S.H.	(D-5)
AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H	(D-6)
MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H	(D-7)
ARIEF SETYO WIBOWO,SH	(D-8)
RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H	(D-9)
DIAH PRAVITASIWI, S.H	(D-10)
HENDRI WIJAYA, S.H	(D-11)
SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.M.H	(D-12)
LAILA KIRFAH, S.H.	(D-13)
SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H	(D-14)
ENY KISDARYANTI, S.E., S.H	(D-15)
ANJAR DWIYANTO, SH	(D-16)
ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H	(D-17)
WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.	(D-18)
JANARTO, S.H.	(D-19)

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


SUNOTO

KODE JURU SITA/JURUSITA PENGGANTI	
AGUS NUR ISRIYADI, S.H	(E-1)
SURADAL	(E-2)
PRASETYA SUJADI, S.H	(E-3)
CAHYA MULYANTO, S.H	(E-4)
SUYATINI	(E-5)
IKA HEPSYAWATI, S.E	(E-6)
HENDRA ANDREA, A.Md	(E-7)
YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	(E-8)
MOHAMMAD JAZURI	(E-9)


 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

 SUNOTO